



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lintas Sumatera Km.07 Kotabaru Selatan Martapura, Kode Pos 32181
Sumatera Selatan, ☎ (0735) 481507

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NOMOR : 122 / KPTS / BKPSDM / 2018

TENTANG

**PERBAIKAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten OKU Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33).
10. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2017.
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 10 April 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**



**Drs. H. Juanda, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600107 199203 1 004**

Lampiran

: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kab. OKU Timur

Nomor : 122 Tahun 2018

Tanggal : 10 April 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016 - 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Unit Organisasi | : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2. Tugas | : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian |
| 3. Fungsi | : <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan kebijakan teknis di bidang umum kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Manusia dan mutasi pegawai;2. Menyelenggarakan dan menetapkan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan;3. Menyelenggarakan pengelolaan urusan di bidang administrasi kepegawaian dan sistem informasi kepegawaian daerah;4. Menyelenggarakan dan menetapkan evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas;5. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.; |

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan PNS	Jumlah pegawai yang menerima <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan	Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan	Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dan penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS
2.	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah yang Profesional	Jumlah pegawai yang purna tugas	Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan	Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan	Jumlah pegawai yang pensiun
		Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis	Bidang mutasi dan pengembangan	Bidang mutasi dan pengembangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan dalam menyusun kebutuhan PNS di lingkungan Pemkab OKU Timur
		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	Bidang pendidikan dan pelatihan	Bidang pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional
		Jumlah kelulusan peserta diklat prajabatan	Bidang pendidikan dan pelatihan	Bidang pendidikan dan pelatihan	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan serta memperoleh STTP Prajabatan
		Jumlah pejabat yang mengikuti seleksi terbuka untuk menduduki jabatan tinggi pratama	Bidang mutasi dan pengembangan	Bidang mutasi dan pengembangan	Jumlah pejabat yang mengikuti seleksi terbuka JPT pratama
		Jumlah pejabat yang mengikuti <i>talent pool</i> untuk menduduki jabatan administrator	Bidang mutasi dan pengembangan	Bidang mutasi dan pengembangan	Jumlah pejabat yang mengikuti <i>talent pool</i>

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
3.	Meningkatnya kuantitas Sumber Daya Aparatur yang Proporsional	<p>Jumlah Pegawai Baru</p> <p>Jumlah pegawai yang naik pangkat dengan yang menyampaikan usulan kenaikan pangkat</p> <p>Jumlah pegawai yang terlayani melalui sistem informasi kepegawaian</p>	<p>Bidang mutasi dan pengembangan</p> <p>Bidang mutasi dan pengembangan</p> <p>Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan</p>	<p>Bidang mutasi dan pengembangan</p> <p>Bidang mutasi dan pengembangan</p> <p>Bidang Data, Kesejahteraan dan Pembinaan</p>	<p>Jumlah bertambahnya CPNS dan PNS di lingkungan Pemkab OKU Timur</p> <p>Jumlah usulan administrasi kenaikan pangkat PNS</p> <p>Jumlah pegawai yang terlayani melalui SIMPEG dan SAPK</p>

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kab. OKU Timur,



Drs. H. Juanda, M.M.
NIP. 196001071992031004